



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2343/Pdt.G/2023/PA.Bgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGIL

Memeriksa dan mengadili perkara itsbat (pengesahan) nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 3514051110660002, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK 3514054105730002, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, NIK 3514051105740003, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**.

PEMOHON IV, NIK 3514082205750002, Pekerjaan BuruhTani/Perkebunan, Alamat Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**.

PEMOHON V, NIK 3514064605760007, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Pasuruan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA I, KUASA II dan KUASA III**. Para Advokat/Konsultan Hukum pada “**ADVOKAT**” yang beralamat kantor di, Kabupaten Sidoarjo, email: muhamadtakitmdanpartners2019@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2023, dengan register

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 465/Kuasa/12/2023/PA.Bgl, tanggal 19 Desember 2023, selanjutnya disebut kuasa PARA PEMOHON;

MELAWAN

TERMOHON, NIK 3514060507700008, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kabupaten Pasuruan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA I dan KUASA II** Para Advokat dan para Konsultan Hukum pada **Kantor ADVOKAT "ADVOKAT"** beralamat di Jalan Kahuripan Nirwana Blok AB 3A No. 12A, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Januari 2023, dengan register nomor: 5/Kuasa/1/2024/PA.Bgl, tanggal 08 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Register Perkara Nomor 2343/Pdt.P/2023/PA.Bgl, tanggal 19 Desember 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah para ahli waris dari Alm. AHLI WARIS dengan Almh. SIANI berdasarkan **Surat Keterangan Ahli Waris** yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pohgading yaitu Bapak Subandi tertanggal 15 Juni 2023, yaitu di antaranya sebagai berikut :

a. Nama : **PEMOHON I BIN AHLI WARIS**

NIK : 3514051110660002

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : , Kab. Pasuruan.

b. Nama : **PEMOHON II BINTI AHLI WARIS**

NIK : 3514054105730002

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Kab. Pasuruan.

hal 2 dari 14 hal, Penetapan Nomor 2343/Pdt.P/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Nama : **PEMOHON III BIN AHLI WARIS**

NIK : 3514051105740003

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : , Kab. Pasuruan.

d. Nama : **PEMOHON IVBIN AHLI WARIS**

NIK : 3514082205750002

Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan

Alamat : Kab. Pasuruan.

e. Nama : **PEMOHON VBINTI AHLI WARIS**

NIK : 3514064605760007

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : , Kab. Pasuruan.

2. Bahwa antara Alm. **AHLI WARIS** dengan Almh. **ISTRI AHLI WARIS** ini telah menikah secara islam pada tahun 1960 bertempat di Rumah orang tua dari **Alm. AHLI WARIS** yaitu rumah dari nenek Para Pemohon di daerah Desa Poh Gading, sekitar **tahun 1960** dan dalam Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) , Kab. Pasuruan, dan dari Hasil pernikahan secara agama telah memperoleh anak sebanyak 5 (lima) orang anak.
3. Bahwa pada saat pernikahan secara islam antara Alm **AHLI WARIS**, berstatus Jejaka dan Almh. **ISTRI AHLI WARIS**, berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai modin Desa Poh Gading, dan menurut cerita dari saksi-saksi yang ada pada Desa Poh Gading oleh Saksi-Saksi, ijab kabul dan mas kawin menurut cerita seperangkat alat sholat emas 2 gram dibayar tunai.
4. Bahwa dari sejak menikah, Alm **AHLI WARIS**, dan Almh. **ISTRI AHLI WARIS**, tidak bercerai, Alm. **AHLI WARIS** tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
5. Bahwa selanjutnya Pemohon telah meminta dan memohon kepala Kauntor Urusan Agama untuk dibuatkan surat keterangan dari (KUA) Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan, yang menyatakan bahwa pernikahan antara Alm **AHLI WARIS**, dan Almh. **ISTRI AHLI WARIS**, tidak tercatat di register KUA

hal 3 dari 14 hal, Penetapan Nomor 2343/Pdt.P/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan, hingga dibuatkan Gugatan Isbat Nikah Contensius belum diberikan.

6. Bahwa Termohon adalah keponakan dari Alm. AHLI WARIS, dengan **Almh. ISTRI AHLI WARIS**, dan Termohon merupakan anak dari **ADIK KANDUNG AHLI WARIS (adik kandung dari)**.
7. Bahwa semasa hidupnya, Alm. **AHLI WARIS** telah menikah dengan Almh. **ISTRI AHLI WARIS dan menikah siri pada tahun 1962** dan yang dilangsungkan masih dalam di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan.
8. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Alm. **AHLI WARIS** dengan Almh. **ISTRI AHLI WARIS**, berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai modin Desa Poh Gading, dan menurut cerita dari saksi-saksi yang ada pada Desa Poh Gading oleh Saksi-Saksi yang bernama Alm. Budi dan Agus, ijab kabul dan maskawin menurut cerita seperangkat alat sholat emas 2 gram dibayar tunai
9. Bahwa selanjutnya Pemohon telah meminta dan memohon kepala Kantor Urusan Agama untuk dibuatkan surat keterangan dari (KUA) Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan, yang menyatakan bahwa pernikahan antara Alm. **AHLI WARIS dan Almh. ISTRI AHLI WARIS**, tidak tercatat di register KUA Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan.
10. Bahwa semasa hidupnya Alm. **AHLI WARIS** telah menikah dengan Almh. **ISTRI AHLI WARIS** dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sebagaimana yang telah diterangkan anak tersebut merupakan Ahli Waris dari Alm. P. HAMID berdasarkan **Surat Keterangan Ahli Waris** yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pohgading yaitu Bapak Subandi tertanggal 15 Juni 2023, yaitu sebagai berikut :

Nama : **TERMOHON**
NIK : 3514060507700008,
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Kab. Pasuruan.

hal 4 dari 14 hal, Penetapan Nomor 2343/Pdt.P/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dari sejak menikah, Alm. **AHLI WARIS** Almh. **ISTRI AHLI WARIS**, tidak bercerai, Alm. **AHLI WARIS** tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernahmurtad;
12. Bahwa antara Para Pemohon dengan Termohon ini mempunyai Kakek yang sama, yaitu bernama dan Neneknya yang sama, yaitu **NENEK**
13. Bahwa dari Kakek yang sama, yaitu bernama dan Neneknya yang sama, yaitu **NENEK** atas Para Pemohon dan Termohon, hanya melakukan pernikahan secara agama islam dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan, Dan Para Pemohon dengan Termohon telah meminta surat keterangan dari (KUA) Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan menyatakan bahwa pernikahan antara Alm. dan Almh. **NENEK**, tidak tercatat di register KUA Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan, namun hingga saat ini belum diberikan.
14. Bahwa Pernikahan secara islam dari padahari Jumat, tanggal 20 Agustus 1938 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara dengan seorang perempuan yaitu **NENEK** yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan.
15. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Alm. **KAKEK**, berstatus Jeka dan Almh. **NENEK**, berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai modin Desa Poh Gading, dan menurut cerita dari saksi-saksi yang ada pada Desa Poh Gading oleh Saksi-Saksi yang bernama Alm. Akil dan Alm. Sholeh, ijab kabul dan maskawin menurut cerita seperangkat alat sholat dan uang Rp. 20 (dua puluh rupiah) dibayar tunai;
16. Bahwa kakek dari Para Pemohon dan Termohon yang bernama **KAKEK**, berjenis Kelamin Laki-laki, Tanggal Lahir : Kamis, 06 Mei 1921, Umur pada waktu Meninggal : 52 Tahun, Alamat: Pohgading Utara RT.007/RW.004 Desa Pohgading, Kec. Pasrepan, Kab. PasuruanTelah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/42/4243/2-216/2023pada : Hari : Sabtu, Tanggal: 19 Agustus 1973, Di : Kab. Pasuruan, Disebabkan karena: Sakit.
17. Bahwa Nenek Dari dari Para Pemohon dan Termohon yang bernama : **NENEK**, berjenis Kelamin: Perempuan, Tanggal Lahir: Sabtu, 25 November

hal 5 dari 14 hal, Penetapan Nomor 2343/Pdt.P/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1923, dengan Umur Meninggal : 57 Tahun, Alamat : Pohgading Utara RT.007/RW.004 Desa Pohgading, Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan Telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/42/4243/2-216/2023 pada Hari: Sabtu, Tanggal: 17 September 1980. Di, Kab. Pasuruan, Disebabkan karena: Sakit.

18. Bahwa Kakek dan Nenek dari Para Pemohon dengan Pemohon dari sejak menikah, antara Kakek Alm. dan nenek Alm. **NENEK** tidak bercerai, Alm. tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;

19. Bahwa Para Pemohon ini juga masih mempunyai hubungan dengan Termohon masih mempunyai hubungan dengan Kakek yang bernama dan Neneknya yaitu **NENEK dan** dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) oranganakbernama:

a. Nama : **AHLI WARIS**

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tanggal Lahir : Selasa, 02 Mei 1942

Umur Meninggal : 36 Tahun

Alamat : Pohgading Utara RT.007/RW.004 Desa Pohgading, Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan

Telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/42/4243/2-216/2023 pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 23 Juli 1978

Di : Pohgading Utara RT. 007/RW. 004 Desa Pohgading, Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan

Disebabkan karena : Sakit

b. Nama : **KAKEK**

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tanggal Lahir : Sabtu, 19 Desember 1944

Umur Meninggal : 39 Tahun

Alamat : Kab. Pasuruan

Telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/42/4243/2-216/2023 pada :

hal 6 dari 14 hal, Penetapan Nomor 2343/Pdt.P/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari : Minggu
Tanggal : 30 Agustus 1983
Di : Kab. Pasuruan
Disebabkan karena : Sakit

20. Bahwa **Pemohonan Pengesahan Nikah** ini diajukan oleh PARA PEMOHON dan TERMOHON, merupakan **PARA AHLI WARIS yang SAH** dari Alm. dan Almh. **NENEK, lalu dari Alm AHLI WARIS, dan Almh. ISTRI AHLI WARIS, lalu dari Alm. AHLI WARIS dan Almh. ISTRI AHLI WARIS,** sebagaimana berdasarkan **Surat Keterangan Ahli Waris** yang ditandatangani oleh Kepala Desa Poh Gading yaitu Bapak Subandi tertanggal 15 Juni 2023 dengan dihadiri oleh Saksi-saksi yaitu Saksi M. Jayadi dan M. Nurul Anwar, dikarenakan sangat diperlukan untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan-kepentingan hukum lainnya yang bersifat administratif.
21. Bahwa Kakek dan Nenek telah meninggal dunia dan pernikahan dari keduanya telah dilihat pada Kantor Urusan Agama untuk (KUA) Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan belum ada arsip untuk pencatatan atas nikah dari Kakek dan Nenek dari Pemohon dan Termohon dengan melihat data arsip pada Kantor Urusan Agama untuk (KUA) Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan
22. Bahwa Ayah dan Ibu dari Para Pemohon telah meninggal dunia, dan pernikahan dari keduanya telah dilihat pada Kantor Urusan Agama untuk (KUA) Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan belum ada arsip untuk pencatatan atas nikah dari Ayah dan Ibu dari Pemohon dan Termohon dengan melihat data arsip pada Kantor Urusan Agama untuk (KUA) Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan.
23. Bahwa dengan tidak terdaftarnya perkawinan dari Kakek dan Nenek dari Para Pemohon dan Termohon, lalu ayah dan ibu Para Pemohon, lalu ayah dan ibu Para Termohon, maka Kakek dan Nenek dari Para Pemohon dan Termohon ini tidak pernah memiliki buku kutipan Akta Nikah hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Bangil, demikian juga ayah dan ibu dari Para Pemohon tidak pernah memiliki buku kutipan Akta Nikah hingga perkara ini diajukan Pengadilan Agama Bangil, dan juga ayah dan ibu dari

hal 7 dari 14 hal, Penetapan Nomor 2343/Pdt.P/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah memiliki buku kutipan Akta Nikah hingga perkara ini diajukan Pengadilan Agama Bangil.

24. Bahwa Para Pemohon dan Termohon saat ini memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah Untuk Kepastian Hukum dan untuk kepentingan persyaratan mengurus balik nama Tanah/ Harta Waris dari Nenek Para Pemohon dan Termohon yang bernama **NENEK**, sehingga Para Pemohon dan Termohon untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil untuk menetapkan sah pernikahan atas Kakek dan Nenek dari Para Pemohon dan Termohon, dan untuk menetapkan sah pernikahan atas Ayah dan Ibu dari Para Pemohon, dan untuk menetapkan sah pernikahan atas Ayah dan Ibu dari Termohon.

Berdasarkan uraian dasar dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini PARA PEMOHON dan TERMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan Cq. Ketua Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON dan TERMOHON;
2. Menetapkan perkawinan Alm. dan Almh. **NENEK** yang dilangsungkan masih dalam Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan dan dilaksanakan secara agama islam pada tanggal 20 Agustus 1938 adalah sah;
3. Memerintahkan **PARA PEMOHON** dan **TERMOHON** untuk mencatatkan pernikahan Alm. dan Almh. **NENEK** ke KUA setempat, yaitu Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan dan dilaksanakan secara agama islam pada tanggal 20 Agustus 1938;
4. Menetapkan perkawinan Alm. **AHLI WARIS** telah menikah dengan Almh. **ISTRI AHLI WARIS** yang dilangsungkan masih dalam Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan pada tahun 1960 adalah sah;

hal 8 dari 14 hal, Penetapan Nomor 2343/Pdt.P/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan **PARA PEMOHON** untuk mencatatakan pernikahan Alm. **AHLI WARIS** telah menikah dengan Almh. **ISTRI AHLI WARIS**, ke KUA setempat;
6. Menetapkan perkawinan Alm. **AHLI WARIS** dan Almh. **ISTRI AHLI WARIS** yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan pada tahun 1962 adalah sah;
7. Memerintahkan **TERMOHON** untuk mencatatakan pernikahan Alm. **AHLI WARIS** dan Almh. **ISTRI AHLI WARIS** ke KUA setempat;
8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan Agama Bangil Pasuruan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa para Pemohon dan kuasa Termohon hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati agar menyelesaikan perkaranya diluar persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara permohonannya Nomor 2343/Pdt.P/2023/PA.Bgl tersebut karena masih ada kesalahan dalam permohonan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati para Pemohon agar menyelesaikan permohonannya diluar persidangan;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 08 Januari 2024 ternyata kuasa para Pemohon dalam perkara ini telah mencabut permohonannya;

hal 9 dari 14 hal, Penetapan Nomor 2343/Pdt.P/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangil untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 2343/Pdt.P/2023/PA.Bgl dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Masitah, M.HES, sebagai Ketua Majelis, Nur Amalia Hikmawati, S.HI. dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

hal 10 dari 14 hal, Penetapan Nomor 2343/Pdt.P/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis didampingi Hakim–Hakim Anggota dan dibantu Chalimah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Nur Amalia Hikmawati, S.HI.

Dra. Hj. Masitah, M.HES.

Hakim Anggota,

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

Chalimah, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	22.000,-
4. HHK Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	192.000,-

(seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

hal 11 dari 14 hal, Penetapan Nomor 2343/Pdt.P/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)